



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 848 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 172/PL.02.4-BA/1106/2/2024 tentang Hasil Kesepakatan Jumlah Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 841 Tahun 2024 tentang Umum Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan
memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan
kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen
kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T.KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cut Lisma Azzahara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 848 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH BESAR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp)
1	Pertemuan Terbatas	1.000 Peserta	X	23 Kegiatan	X	50.000 / peserta		Rp1.150.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Peserta	X	23 Kegiatan	X	50.000 / peserta		Rp1.150.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	X	30%	X	298.120 Pemilih	Rp100.000	Rp8.943.600.000,00
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	230 Orang	X				Rp150.000	Rp34.500.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	230 Orang	X				Rp500.000	Rp115.000.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	3 Konsultan	X				Rp50.000.000	Rp150.000.000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame							
	1. Papan reklame elektronik (videotron)	200%	X	1 Videotron	X		Rp30.000.000	Rp60.000.000
	2. Papan reklame (billboard)	200%	X	2 Billboard	X		Rp15.000.000	Rp60.000.000
	3. Baliho	200%	X	3 Baliho	X		Rp6.000.000	Rp36.000.000
	b. Spanduk	200%	X	1.208 Spanduk	X		Rp150.000	Rp362.400.000
	c. Umbul-Umbul	200%	X	230 Umbul-umbul	X		Rp150.000	Rp69.000.000
8	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	X	25.000 lembar	X		Rp3.000	Rp75.000.000
	b. Brosur	100%	X	25.000 lembar	X		Rp3.000	Rp75.000.000
	c. Pamflet	100%	X	25.000 lembar	X		Rp3.000	Rp75.000.000
	d. Poster	100%	X	25.000 lembar	X		Rp3.000	Rp75.000.000
9	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	10.000 Peserta	X	2 Kegiatan	X	Rp50.000 / Peserta		Rp1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Akun			X		Rp10.000.000	Rp100.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	5 Media			X		Rp1.000.000	Rp5.000.000
	d. Kampanye media massa cetak	1 Lembar	X	2 media	X		Rp8.000.000	Rp16.000.000
	e. Kampanye media massa elektronik (radio)	10 Spot	X	2 media	X		Rp200.000	Rp4.000.000
	e. Kampanye media massa elektronik (televisi)	10 Spot	X	2 media	X		Rp500.000	Rp10.000.000
TOTAL								Rp13.565.500.000

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Cut Lisma Azzahara

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.
T. KHAIRUN SALIM